



PENETAPAN

Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Enr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

SAHARIA, tempat lahir Baibo, tanggal lahir 5 Oktober 1981, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Datte, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 Maret 2018, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak dari hasil perkawinan Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Sia, yang masing-masing bernama, Basri, Suruanti, Nurlidawati, dan Hasma Hulsuna;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Basri yang lahir di Baibo, pada tanggal 24 Juni 2000 telah mempunyai Surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0051333 dan telah terdaftar dalam Kartu Keluarga;
3. Bahwa nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran tersebut hendak Pemohon perbaiki atau rubah karena ada kesalahan;
4. Bahwa nama, tanggal bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam surat Akta Kelahiran No. AL. 806.0051333 yang bernama Basri tersebut akan Pemohon perbaiki atau rubah menjadi nama: Muh. Basri, lahir pada tanggal 30 Desember 1999;
5. Bahwa kesalahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut karena kesalahan Pemohon sebagai orang tua kandung saat memasukkan data anak Pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Bapak maka Pemohon akan mengajukan beberapa surat-surat bukti sebagaimana terlampir dalam permohonan ini dan saksi-saksi dipersidangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Enrekang agar kiranya dapat memberikan Penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Surat Akta Kelahiran Nomor: AL. 806.0051333 yang bernama Basri, lahir pada tanggal 24 Juni 2000 dirubah atau diperbaiki menjadi nama Muh. Basri, lahir pada tanggal 30 Desember 1999;
- Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadapsendiri dipersidangan, dimana setelah permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tidak mengadakan perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti yang fotokopinya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya, oleh karenanya dapat dianggap sebagai bukti yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316114510810001 atas nama Saharia, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7316113112710010 atas nama Sia, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7316055107070035 atas nama Kepala Keluarga: Sia, tertanggal 15 September 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 806.0051333 atas nama Basri tertanggal 3 September 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Muh. Basri tertanggal 21 Juni 2014, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 168/00/XI/1997 tertanggal 3 November 1997, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon selain mengajukan bukti surat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Agus Sardado

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon merupakan kemenakan karena saksi merupakan sepupu 1 (satu) kali dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Datte, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama dan tanggal bulan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon Saharia menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama Sia. Saksi lupa tahun berapa. Dari pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Basri, Surianti, Nurlidawati, dan Hasma;
- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon yang bernama Basri lahir di Baibo, tanggal 30 Desember 1990. Dan Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut menjadi Muhammad Basri;
- Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon yang bernama Basri tertera lahir pada tanggal 24 Juni 2000;
- Bahwa anak saksi yang bernama Basri merupakan lulusan Sekolah Dasar Negeri 92 Bembeng, Masalle, Enrekang;

2. Saksi Tianna

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dengan Pemohon merupakan sepupu 1 (satu) kali dengan ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal di Dusun Datte, Desa Rampunan, Kecamatan Masalle, Kabupaten Enrekang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk penggantian nama dan tanggal bulan tahun lahir anak Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama Pemohon Saharia menikah dengan dengan seorang laki-laki bernama Sia. Saksi lupa tahun berapa. Dari pernikahan mereka dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Basri, Surianti, Nurlidawati, dan Hasma;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi anak pertama Pemohon yang bernama Basri lahir di Baibo, tanggal 30 Desember 1990. Dan Pemohon ingin mengubah nama anaknya tersebut menjadi Muhammad Basri;
 - Bahwa setahu saksi dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga anak Pemohon yang bernama Basri tertera lahir pada tanggal 24 Juni 2000;
 - Bahwa anak saksi yang bernama Basri merupakan lulusan Sekolah Dasar Negeri 92 Bembeng, Masalle, Enrekang;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonannya untuk perubahan nama dan tanggal bulan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Basri lahir pada tanggal 24 Juni 2000 dirubah menjadi nama Muh. Basri, lahir pada tanggal 30 Desember 1999;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa serta Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Agus Sardado dan Tianna, keduanya telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Enrekang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permohonan/voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 104 mengenai Permohonan dalam poin 12.1 ditentukan Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal atau domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga sebagaimana keterangan para saksi yang menyatakan Pemohon tinggal di Rabu, Desa Tallung Ura, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang telah terbukti Pemohon berdomisili di Enrekang, dimana Surat Permohonannya ditanda tangani sendiri oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Enrekang maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Enrekang berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan perubahan nama dan kelahiran anak Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan administrasi kependudukan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.

Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.

Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang A quo menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas Kutipan Akta termasuk didalamnya Kelahiran dimana Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:

- a. Jenis peristiwa penting
- b. NIK dan status kewarganegaraan
- c. Nama orang yang mengalami peristiwa penting
- d. Tempat dan tanggal peristiwa
- e. Tempat dan tanggal dikeluarkannya akta
- f. Nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon yang hadir dipersidangan adalah orang sebagaimana dimaksud dalam surat bukti P-1 terdapat foto Pemohon, dibenarkan pula oleh para saksi bahwa Pemohon adalah benar orang yang bernama Saharia;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anaknya yang bernama Basri lahir di Baibo tanggal 24 Juni 2000. Namun identitas tersebut terdapat kesalahan dan yang seharusnya adalah Pemohon bernama Muh. Basri lahir pada tanggal 30 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, P-3 berupa Kartu keluarga dan P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertera nama anak Pemohon adalah Basri lahir di Baibo pada tanggal 24 Juni 2000. Hal tersebut sebagaimana pula diterangkan oleh para saksi. Namun para saksi menerangkan nama anak Pemohon ingin diubah menjadi Muh. Basri dan waktu kelahirannya adalah pada tanggal 30 Desember 1999. Hal tersebut sebagaimana bukti surat yang diajukan Pemohon tertanda P-5 berupa Ijazah anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesaksianpun perlu diperhatikan kesesuaian antara keterangan saksi dan latar belakangnya dalam memberikan kesaksian. Bahwa para saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon dan sehingga tahu tentang kehidupan Pemohon bahwa anak Pemohon lahir di Baibo pada tanggal 30 Desember 1999. Mengenai perubahan nama, menurut Hakim, nama yang hendak diubah dari Basri menjadi Muh. Basri adalah baik dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma yang berlaku dalam masyarakat, karena nama Muh. Basri mengandung doa yang menuntun anak

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mempunyai sifat dan perilaku seperti junjungan Nabi Muhammad SAW yang diimani setiap muslim.

Menimbang, bahwa perubahan nama dan tanggal bulan tahun kelahiran adalah termasuk dalam peristiwa penting sebagaimana disebutkan diatas yang harus dicatatkan oleh Pencatatan Sipil, dimana bila terjadi perubahan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil maka haruslah dilakukan perubahan dengan penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, tidak timbul keragu-raguan dalam bertindak memenuhi hak dan kewajibannya, maka terhadap identitas anak Pemohon tersebut haruslah diubah dan diperbaiki, untuk itu menurut Hakim Pemohon dapatlah membuktikan dalilnya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut perubahan nama dan tanggal bulan tahun lahir anak Pemohon yaitu Basri, lahir di Baibo pada tanggal 24 Juni 2000 dirubah menjadi nama Muh. Basri lahir di Baibo pada tanggal 30 Desember 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum kedua dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga oleh karena yang berhak melakukan penerbitan bagi Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tempat dimana Pemohon berdomisili oleh karena surat-surat Pemohon tersebut diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan nama dan tanggal bulan tahun Kelahiran anak Pemohon dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, dengan demikian petitum ketiga ini pun dikabulkan.

Menimbang, bahwa petitum kedua dan ketiga telah dikabulkan, maka terhadap petitum pertama Pemohon haruslah dikabulkan pula.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor: 36/Pdt.P/2018/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon dalam Surat Akta Kelahiran Nomor: AL. 806.0051333 yang bernama Basri, lahir pada tanggal 24 Juni 2000 dirubah atau diperbaiki menjadi nama Muh. Basri, lahir pada tanggal 30 Desember 1999;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang untuk mencatat perubahan nama, tanggal, bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp296.000,00 (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada **Kamis, tanggal 5 April 2018** oleh kami **KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, Penetapan mana diucapkan pada itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **Dahniar Pamma**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Enrekang, serta dihadiri oleh Pemohon.

HAKIM

KHADIJAH A. RUMALEAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

DAHNIAR PAMMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00;
4. PNBP	Rp 5.000,00;
5. Redaksi	Rp 5.000,00;
6. Meterai	<u>Rp 6.000,00;</u>

Jumlah Rp 296.000,00;

(Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)